



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 485.1 /155.XI/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU INTEGRASI PELAYANAN INTERNET SATU
PINTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka integrasi pelayanan internet satu pintu di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah agar dapat dilaksanakan dengan terarah, terpadu dan berkesinambungan maka dipandang perlu membentuk tim terpadu yang melibatkan berbagai unsur sesuai tugas pokok dan fungsinya.

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Menteri Kominfo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Kominfo;
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Pengelolaan TIK di Provinsi Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan:
1. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah nomor : 892.1/672, tanggal 24 Juli 2017, Perihal Surat Perintah peserta Diklatpim III Angkatan XXXIV Tahun 2017;
 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor : 892.1/10393, tanggal 22 Juni 2017, Perihal Pemanggilan Peserta Diklatpim III Angkatan XXXIV Provinsi Jawa Tengah tahun 2017;
 3. Surat Pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah nomor 180/1631.VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :



KESATU : Membentuk Tim Terpadu Integrasi Pelayanan Internet Satu Pintu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas tim terpadu dimaksud bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Nopember 2017

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,**


DADANG SOMANTRI

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Ka.Bid/Ka.UPT		
Ka.Sie/KaSub		

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TENGAH
 Nomor : 485.1/155.XI/2017
 Tanggal : 15 Nopember 2017

**PEMBENTUKAN TIM TERPADU INTEGRASI PELAYANAN INTERNET SATU PINTU
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

NAMA	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	DESKRIPSI TUGAS TIM
SETYO IRAWAN, ATD,MM NIP. 19661225 199103 1 010	Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah	Ketua	a. Bertanggung Jawab terhadap terlaksananya implementasi integrasi pelayanan internet satu pintu pada SKPD masing-masing b. Merencanakan, mengkomunikasikan, mengkoordinasikan terkait dengan integrasi pelayanan internet satu pintu pada SKPD masing-masing c. Melaporkan setiap tahap untuk pelaksanaan kegiatan implementasi integrasi pelayanan internet satu pintu pada SKPD masing-masing d. Mengkonsultasikan pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan
RUSLI SOFIAN MURWANTO, S.KOM, M.KOM NIP. 19680328 199703 1 002	Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah	Sekretaris	a. Menyiapkan bahan pendukung administrasi terkait implementasi b. Melakukan pengagendaan dan menyampaikan surat menyurat c. Membuat laporan

BRIAN SYAH Y.A., S.STP NIP. 19920207 201406 1 001	Inspektorat Provinsi Jawa Tengah	Anggota	a. Monitoring lalu lintas pemakaian internet di SKPD masing-masing b. Fasilitasi dan kontributor terhadap pelaksanaan integrasi pelayanan internet satu pintu pada SKPD masing-masing c. Memetakan kebutuhan internet di SKPD masing-masing d. Monitoring jaringan infrastruktur di SKPD masing-masing e. Membuat laporan pemakaian internet dan jaringan untuk setiap bulannya di SKPD masing-masing
DJAMIAT WALUYO NUR NIP. 19621207 199403 1 005	Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
MARLUPI JULIANINGRUM, ST NIP. 19790729 200604 2 011	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
MAHFUD ARDIANTO, S.Kom NIP. 19811214 200901 1 004	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
SUDOYO NIP. 19770817 200901 1 009	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
BUDIDOJO OETOMO, S.Kom NIP. 19700317 200701 1 009	Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
ISMU PANDOYO, S.I.Kom NIP. 19741014 200801 1 005	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
RICKO JALU SALEH B., S.Sos NIP. 19800222 201001 1 005	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

<p>ULY NURHAYATI, SH NIP. 19800305 201001 2 2014</p>	<p>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Anggota</p>
<p>WIDI NUGROHO, S.Kom, M.Kom NIP. 19741127 199403 1 004</p>	<p>Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Anggota</p>
<p>ARI MAWARDI, S.Kom NIP. 19860105 201012 1 005</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Anggota</p>
<p>AZHARI NIP. 19690323 199110 1 001</p>	<p>Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Anggota</p>
<p>NDARU PRABAWA , ST NIP. 19811214 201001 1 022</p>	<p>Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Anggota</p>
<p>M.NASYIHUN. A NIP. -</p>	<p>Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Anggota</p>
<p>WINDU DAROJAT NIP. 19810224 201406 1 002</p>	<p>Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah</p>	<p>Anggota</p>

2.

JUNANTO HARI PURNOMO, S.Kom NIP. 19720626 199603 1 002	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
DESY AMBARWATI, AMd NIP. 19861222 200903 2 005	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
ALFISA VISNU FERRYANTO, SP NIP. 19770515 200912 1 001	Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
WAWAN SETIAWAN, S.P NIP. 19791010 200003 1 004	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
SIGIT DIK NIP. -	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
SETYONUGROHO, S.Kom NIP. 19850502 200903 1 004	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

2

ADITYA FADJAR HERDIANTO, S.Kom, MM NIP. 19820317 200604 1 005	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
EKKO NIP. 19790614 201001 1 004	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
ISA AGUS SETIAJI, S.Kom NIP. -	Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
DEWA NIP. -	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
NOER PRAMOKO NIP. -	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
NUR ROKHMAN P NIP. -	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
DWI RETNO UTAMI, S.Pt NIP. 19810519 201406 2 003	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
NANDHI NUR NIP. -	Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

RIDWAN NUGROHO NIP. -	Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
WIRODO, SP, M.A NIP. 19680729 198903 1 006	Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
DEKA NIP. -	Biro Perekonomian Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
DEVI NIP. -	Biro Organisasi Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
SOLEKAN NIP. 19740515 200701 1 018	RSUD Moewardi Surakarta Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
MUH AKHIRUDIN FAJAR S., A.Md NIP. 19850717 201101 1 004	RSUD Kelet/Donorejo Jepara Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
FIRKAN NIP. -	RSJD Amino Gondohutomo Semarang Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
CHRISTIAN ADI PAMUJI, S.Kom NIP. 19871213 201101 1 004	RSJD Soedjarwadi Klaten Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

ALBERT CANDRA S NIP. -	RSJD Surakarta Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
AGUS SRIYANTO, Amd NIP. 19820827 201001 1 004	Badan Penghubung Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
SLAMET SUPRIYANTIN, A.Md NIP.	Direktur RSUD Tugurejo Semarang Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
RIYONO NIP.	Direktur RSUD Margono Purwokerto Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
MOHAMAD HIDAYAT NIP. 19640215 198903 1 011	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
ADI WIDAGDO, S.Si, M.P.H NIP. 19810314 200903 1 003	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
ADITYA TEGUH WICAKSANA, S.STP NIP. 19890417 201010 1 001	Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
HERY HENDRO PURNOMO NIP. 19760930 200901 1 007	Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

2

<p>ADE CITO TIYASTONO, S.E., M.Si NIP. 19780123 200903 1 001</p>	<p>Anggota</p>	<p>Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah</p>
<p>SUSILOWATI, S.Kom NIP. 19840721 200902 2 005</p>	<p>Anggota</p>	<p>Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah</p>

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,**

Az

DADANG SOMANTRI

Jabatan	Paraf	Tgl
Sekretaris		
Ka. Bid / Ka. JFT		<i>9</i>
Ka. Sie / KaSub	<i>9</i>	

49	ADE CITO TIYASTONO, S.E., M.Si NIP. 19780123 200903 1 001	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
50	SUSILOWATI, S.Kom NIP. 19840721 200902 2 005	Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,**


DADANG SOMANTTRI

49	ADE CITO TIYASTONO, S.E., M.Si NIP. 19780123 200903 1 001	Biro Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota	
50	SUSILOWATI, S.Kom NIP. 19840721 200902 2 005	Biro Umum Setda Provinsi Jawa Tengah	Anggota	

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,**


DADANG SOMANTRI

5. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 19 tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 89 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Informasi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

- Memperhatikan :
1. Surat Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah nomor : 892.1/672, tanggal 24 Juli 2017, Perihal Surat Perintah peserta Diklatpim III Angkatan XXXIV Tahun 2017;
 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor : 892.1/10393, tanggal 22 Juni 2017, Perihal Pemanggilan Peserta Diklatpim III Angkatan XXXIV Provinsi Jawa Tengah tahun 2017;
 3. Surat Pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah nomor 180/1631.VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Efektif integrasi pelayanan internet satu pintu di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan susunan keanggotaan, tugas dan tanggung jawab sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas tim efektif dimaksud bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2017

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,**

- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas tim terpadu dimaksud bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 15 Nopember 2017

**KEPALA DINAS
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI JAWA TENGAH,**



DADANG SOMANTRI